



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 58

Tahun : 2017

BUPATI GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 58 TAHUN 2017
TENTANG
MOBILE PRESENSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka transformasi digital manajemen Pegawai Negeri Sipil perlu dikembangkan langkah-langkah inovatif berbasis digital untuk meningkatkan kedisiplinan dan produktifitas kerja Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa agar pelaksanaan transformasi digital dalam peningkatan disiplin Pegawai Negeri Sipil dapat berjalan efektif dan efisien perlu dikembangkan aplikasi presensi untuk meningkatkan validitas dan kecepatan pelayanan berupa mobile presensi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mobile Presensi Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Tahun 2010 Nomor 5135);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 15);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG *MOBILE PRESENSI* BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. *Mobile Presensi* adalah aplikasi presensi berbasis *geolocation* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dengan menggunakan smartphone berbasis android oleh masing-masing Pegawai Negeri Sipil.
3. Administrator adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas mengelola *mobile presensi* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
4. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mengatur pelaksanaan *mobile presensi* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. meningkatkan disiplin kerja PNS;
- b. meningkatkan produktifitas PNS;
- c. menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- d. menjamin penyelenggaraan pelayanan publik bagi masyarakat.

BAB II
MOBILE PRESENSI

Pasal 4

- (1) *Mobile presensi* dipergunakan sebagai alat bukti kehadiran PNS dalam melaksanakan tugas yang sah dan dapat dipergunakan oleh pihak yang membutuhkan tanpa harus mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

- (2) *Mobile presensi* dipersiapkan dan dikelola oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul.
- (3) Untuk kelancaran pelaksanaan *mobile presensi*, Kepala Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul dapat menunjuk petugas sebagai administrator.

Pasal 5

- (1) Setiap PNS wajib melakukan presensi dengan menggunakan *mobile presensi* pada saat :
 - a. sebelum pelaksanaan apel masuk kerja;
 - b. sebelum apel pulang kerja; dan
 - c. pada saat lain dalam melaksanakan tugas kedinasan.
- (2) Apabila *server mobile presensi* mengalami gangguan baik *hardware* maupun *software*, maka presensi PNS dapat dilaksanakan dengan menggunakan presensi manual.

Pasal 6

Tata cara pelaksanaan *mobile presensi* diatur lebih lanjut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Apel Masuk Kerja, Apel Pulang Kerja Dan Presensi Sidik Jari Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012 Nomor 1 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.


Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 13 November 2017
BUPATI GUNUNGKIDUL,
ttd
BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 13 November 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,
ttd.
DRAJAD RUSWANDONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2017 NOMOR 58.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KEPALA BAGIAN HUKUM,

HERY SUKASWADI, SH. MH.
NIP. 19650312 198903 1 009



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
 NOMOR 58 TAHUN 2017
 TENTANG
 MOBILE PRESENSI BAGI PEGAWAI
 NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN
 GUNUNGKIDUL

Tata Cara Pelaksanaan *Mobile Presensi*

No	Kegiatan	Uraian	Keterangan
1	2	3	4
1	Instalasi	Melakukan instalasi aplikasi <i>mobile presensi</i> pada Smartphone Android. Unduh file installer mobile presensi melalui http://mpresensi.gunungkidulkab.go.id	-
2	Registrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendaftaran dilakukan melalui aplikasi <i>mobile presensi</i> di http://mpresensi.gunungkidulkab.go.id dengan memasukkan NIP baru 18 (delapan belas) digit. Kemudian akan muncul BARCODE (kode batang) untuk proses sinkronisasi. 2. Melalui aplikasi yang sudah terinstall di Smartphone dilakukan scanning QRCODE (kode batang) tersebut. 3. Satu Smartphone Hanya dapat digunakan oleh 1 (satu) orang PNS 	-
3	Ganti Smartphone	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan instalasi aplikasi <i>mobile presensi</i> sebagaimana ketentuan nomor 1. 2. Melakukan registrasi ulang <i>mobile presensi</i> sebagaimana ketentuan nomor 2. 	-
4	Alih Tugas Jabatan	<p>Untuk PNS yang mengalami alih tugas jabatan maka :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memeriksa data lokasi presensi di layar utama aplikasi <i>mobile presensi</i> di smarhpone. 2. Apabila belum sesuai dengan kondisi saat ini, menghubungi administrator Mpresensi di BKPPD Kabupaten Gunungkidul untuk melakukan <i>update</i> data 	-
5	Presensi	Melakukan kegiatan presensi (pencatatan kehadiran) dengan :	-

		1. Memastikan ketersediaan koneksi internet pada smartphone yang akan digunakan presensi.	
1	2	3	4
		2. Menghidupkan perangkat GPS (Global Position System). 3. Melakukan presensi melalui <i>mobile presensi</i> , dengan memilih : a. Presensi masuk b. Presensi pulang c. Presensi kedinasan, disertai informasi singkat kedinasan yang dilaksanakan.	
6	Koreksi Presensi	Dilakukan oleh atasan langsung untuk membatalkan/mengoreksi presensi yang dilakukan oleh bawahannya, apabila melakukan presensi tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.	-

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd.

BADINGAH